

# Upaya Bawaslu Dalam Penanggulangan Politik Uang di Kota Mataram

St Yulaiha<sup>1</sup>, Ilham Zitri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: [hasyimbukharim45@gmail.com](mailto:hasyimbukharim45@gmail.com)

---

**Kata Kunci:**

Politik uang; Bawaslu;  
Penanggulangan

**Abstrak:** Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara. Politik uang diartikan sebagai suatu tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut dapat terjadi saat pemilihan umum legislatif, eksekutif maupun pemilihan kepala desa. Politik uang dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis framing kejahatan politik uang dan langkah apa saja yang dilakukan Bawaslu Kota Mataram untuk meminimalisir adanya politik uang dalam Pilkada Kota Mataram.

**Keyword:**

Money politic;  
Bawaslu;  
Countermeasures

**Abstract:** Indonesia is a country that adheres to a democratic system. Democracy is a form or mechanism that exists in the government of a country that aims to realize and prioritize sovereignty and prosperity for the people and the state, which is then run by the government and every citizen has the right to participate or be involved either directly or indirectly to be able to make decisions related to their sovereignty and well-being. General elections are a concrete manifestation of democracy and are a means for the people to declare their sovereignty over the state and government. Community participation is very important in elections, because it is a form of sovereignty possessed by people who adhere to a democratic system. Sovereignty of the people can be realized in the election process to determine who should run and supervise the government in a country. Money politics is defined as an act of buying and selling votes in the political process and power. This action can occur during legislative, executive and village head elections. Money politics can also be interpreted as an attempt to influence other people by being replaced with certain rewards. The purpose of this study is to analyze the framing of money politics crimes and what steps are taken by the Mataram City Bawaslu to minimize money politics in the Mataram City Pilkada.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara (Susi Nuraeni, 2013 : 8) dalam (Fitriani et al.)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang menganut sistem demokrasi, konsep pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah sangat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan agar rakyat mendapatkan pemimpin yang terbaik dan dengan cara yang baik. Selain itu tujuan lain dalam berdemokrasi adanya lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya. Yang menyangkut suatu hal yang diteliti tentang tugas, wewenang dan fungsi bawaslu dalam pengawasan pemilukada di Nusa Tenggara Barat berdasarkan dengan Undang- undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. (MIFTAHUL RESKI PUTRA NASJUM).

Haryanto (2014:18) menyebutkan bahwa beberapa ahli ilmu social memaknai capacity building sebagai capacity development atau capacity strengthening, merupakan suatu inisiatif pengembangan kemampuan yang sudah ada. Badan Pengawas Pemilu adalah merupakan lembaga negara yang hadir mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Nusa Tenggara Barat terutama di Kota Mataram, disamping itu tugas dan wewenang bawaslu kota Mataram adalah melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan amanat undang-undang No. 10 Tahun 2016. Dalam konteks pencegahan dan pengawasan pilkada diperlukan refleksi evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada, dapat diharapkan bahan evaluasi menjadikan pijakan penyelenggaraan pengawasan pilkada secara jujur, adil dan demokratis. Penyusunan langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan teknis menjadi salah satu rancangan manajemen kinerja dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.(MIFTAHUL RESKI PUTRA NASJUM)

Menurut Thahjo Kumolo (2015) Politik uang diartikan sebagai suatu tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut dapat terjadi saat pemilihan umum legislatif, eksekutif maupun pemilihan kepala desa. Politik uang dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu. Kemudian Aspinall (2015) juga mengartikan bahwa politik uang menggambarkan praktik yang lebih merujuk pada distribusi uang dalam bentuk tunai maupun barang dari 7 kandidat di saat pemilu. Hal tersebut ia artikan dengan melihat fenomena perkembangan zaman yang mulai mengartikan politik uang ke dalam konteks yang lebih sempit. Praktek pemberian uang atau barang dengan cara di iming-imingkan sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau individu untuk mendapatkan keuntungan politik (political again), seperti itulah pemahaman masyarakat tentang money politics, artinya tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar oleh pelakunya. Kemudian praktek money politics tersebut disamakan artiannya dengan uang sogok atau suap, namun tidak semua kalangan masyarakat berani secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang haram. (lili suryani 2020).

Money politics merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. Money politics merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatan yang menciptakan mata rantai perilaku korupsi dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktik kotor money politics akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor. (lili suryani 2020).

Pada tanggal 14 februari 2024 mendatang masyarakat indonesia akan menyelenggarakan pesta rakyat yaitu pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2024 merupakan pemilihan anggota dewan legislatif ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pasal 1 butir (1) undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, yang berbunyi: pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar dapat menduduki sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatas namakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya. Hal yang paling parah yaitu dilakukannya money politics oleh caleg. (lili suryani 2020).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” kemudian akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi, jadi upaya penanggulangan ialah suatu cara untuk menghadapi suatu perbuatan di dalam hal ini adalah Money Politics. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh kongkrit dalam hal ini adalah ketidakwajaran atau kampanye berlebihan yang dilakukan calon di dalam pemilu. Di lihat dari definisi hukum, perbuatan calon tersebut bukan kejahatan karena perbuatan kampanye berlebihan tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Sesungguhnya perbuatan kampanye berlebihan tidak adil, karena calon yang melakukan kampanye berlebihan di banding calon yang tidak memiliki kesempatan menang yang lebih besar namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. (lili suryani 2020).

Menurut Arif Barda Nawawi (2010) dalam (lili suryani 2020) di bagi menjadi tiga bagian pokok, antara lain : Pre-emptif, Upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi jika tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat + kesempatan terjadinya kejahatan. Contoh seorang calon berkampanye tidak secara berlebihan tetapi berkampanye secara sehat meskipun uang yang dimiliki si calon banyak. Jadi di dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang atau tidak terjadi.

Preventif Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang harus ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh larangan kampanye oleh bawaslu sebelum masa kampanye, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi money politics. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Represif Upaya repesif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya repesif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem

represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuann atau memecahkan masalah secara hati-hati dan sistematis, dan data-data yang di kumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan data dapat dikatakan sebagai cara untuk mengetahui tingkat validasi dan rehabilitas sebuah koesioner ersbut. Koesioner meruppakan salah satu Teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang di ajukan kepada sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Metode penelitian kuantitatif, dapat memberikan gambaran populasi secara umum, dalam penelitian kuantitatif, yang di soroti adalah hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Alupun uraiannya juga mengandung narasi atau bersifat deskriptif, sebagai penelitian kole rasional (hubungan), fokusnya terletak pada penjelasan hubungan-hubungan anar variabel.

##### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data. Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dibuat dalam bentuk google form. Peneliti menyebarkan google form kepada masyarakat yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

##### **Teknik Pengukuran dan Analisis**

Penelitian ini mengumpulkan data dengan pertanyaan survei kuantitatif. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk memberikan ukuran jawaban atas kuesioner Skala Likert memiliki rentang jawaban responden dengan angka 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” angka 2 menunjukkan “Tidak Setuju” angka 3 menunjukkan “Setuju” angka 4 menunjukkan “Sangat Tidak Setuju”. IBM SPSS STATISTICS 21 menguji data untuk mengetahui Validitas, Realibilitas dan juga Uji Hipotesis.

##### **Teknik Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun anggota kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakilin populasinya. Besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumus slovin:

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99,9 responden dan untuk memudahkan peneliti sehingga dibulatkan menjadi 100 responden. Analisis data merupakan kegiatan setelah mengumpulkan data baik dari responden ataupun narasumber lainnya. Penelitian ini menggunakan 3 tehnik analisis data yang di antaranya uji validitas, uji reabilitas dan uji hipotesis. Dimana dari ketiga tehnik analisis data tersebut dapat diketahui apakah akuntabilitas dan transparansi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat di kelurahan Punia Mataram.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian sehingga objek penelitian tersebut dapat menjadi sumber data penelitian. (Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 99) Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh warga Kota Mataram yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang baru pertama kali mengikuti pemilu/pemilukada, dan berstatus pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Menurut data Rekapitulasi Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil PDPB Kota Mataram oleh KPU Kota Mataram adalah sebanyak 304.060 orang.

Dari hasil data yang telah di kumpulkan dan di Analisa terkait apakah terdapat pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

#### Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang di ukur. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan computer menggunakan program IBM SPSS Statistics 21. Dalam penelitian ini pengujian validitas hanya dilakukan terhadap 30 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai r hitung (corrected Item-total correlation) > r tabel dengan r tabel 0,334, untuk df = 35-2 = 33.

#### Correlations

Correlations			
	@1	@2	TotalX1
@1			
Pearson Correlation	1	.681**	.941**
Sig. (2-tailed)		.000	.000
N	30	30	30
@2			
Pearson Correlation	.681**	1	.888**
Sig. (2-tailed)	.000		.000
N	30	30	30
TotalX1			
Pearson Correlation	.941**	.888**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	
N	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar . 1.1

Hasil Uji Validitas pada Gambar 1.1 dari menunjukkan Pearson Correlation di variabel Pengamatan (X1) nilai Pearson Correlation minimal adalah 0.3610 karena menggunakan 30 responden (N) dengan batas 0.05. Terlihat semua nilai pearson correlations tiap item di atas 0.3610. Hal ini ditandai dengan tanda \* atau \*\* pada kolom Total di tabel output. Sehingga 3 item kuesioner ini sudah valid.

### Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan riabel atau handan jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban dari butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Hasil reabilitasnya di hitung dengan menggunakan rumus “Alpha Cronbach” dimana suatu variabel dikatakan dapat diandalkan (riabel) apabila nilai Cronbach,s Alpha > 0,600 (Ghozali,2016) serta perhitungan dibantu computer program SPSS.

### Case Processing Summary

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
@1	11.733	.616	.881	.806
@2	11.667	.782	.820	.918
TotalX1	7.800	.303	1.000	.788

Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Gabar 2.1

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.898	3

Tabel 2.1

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa instumen akuntabilitas dan transparansi menunjukkan angka Cronbach,s Alpha 0,996 >0,600 yang berarti kedua instrument tersebut dinyatakan dapat di andalkan (reliable).

## Uji Hipotesis

### Uji t

Teknik uji t ini digunakan untuk menguji untuk apakah semua variabel bebas yang ada pada model secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan pada model secara individual. Uji statistik t merupakan pengujian secara parsial apakah terdapat pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat di Kelurahan Punia Kota Mataram. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikan ( $\text{sig}$ ) <  $\alpha$  0,05 maka terdapat pengaruh. Sedangkan jika nilai signifikan ( $\text{sig}$ ) >  $\alpha$  0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Berikut disajikan hasil penelitian uji t.

### Hasil uji t

#### Coefficientsa

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
9	27.000	3.655	.626	.776
10	27.000	3.517	.745	.754
11	27.067	3.582	.555	.781
12	26.967	3.551	.834	.749
Total	15.433	1.151	1.000	.757

a. Dependent Variable: kepercayaan masyarakat

Table 3.1 Uji T

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1) Nilai ( $\text{sig}$ ) untuk variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

2) Nilai ( $\text{sig}$ ) dari variabel transparansi (X2) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

## Uji F

Pengujian penelitian ini menggunakan teknik uji F dengan metode uji Anova yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat.

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Y). Keputusan dari uji F ini bisa didapatkan dengan membandingkan antara nilai sig dengan taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 5 % atau 0,05. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka variabel akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Berikut disajikan hasil dari penelitian uji F.

### Hasil uji F

ANOVAa

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	28.475	6	4.746	22.313	.000b
Residual	4.892	23	.213		
Total	33.367	29			

a. Dependent Variable: TotalY

b. Predictors: (Constant), TotalX6, TotalX5, TotalX1, TotalX2, TotalX3, TotalX4

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji F (Anova) nilai signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) transparansi (X2) secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Y).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di Kelurahan Punia Kota Mataram melalui uji validitas, reabilitas dan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa data responden yang telah di uji menunjukkan hasil valid atau reliable sehingga H1 diterima.

2. Variabel transparansi berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat Kota Mataram. Hal tersebut dibuktikan melalui uji validitas, reabilitas dan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa data responden yang telah di uji menunjukkan hasil valid atau reliable sehingga H2 diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriana, Fety, et al. "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PONOROGO." EDUPEDIA, 2019, <https://doi.org/10.24269/ed.v3i2.298>.
- Fitriani, Lina Ulfa, et al. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat." RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 53-61, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>.
- lili suryani 2020. No Title. no. February, 2021, p. 6.
- MIFTAHUL RESKI PUTRA NASJUM. "No Title." Kaos GL Dergisi, vol. 8, no. 75, 2020, pp. 147-54, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>